

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TIMUR

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

A. UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN

1. Jasa Layanan:

a. Pas masuk wilayah kerja pelabuhan perikanan, sebagai berikut:

Untuk UPT PPP Mayangan, IPPP Paiton dan IPPP Lekok

1) Pas harian:

- a) Orang/umum sebesar Rp 1.000,00 per orang sekali masuk;
- b) Becak/gerobak/cikar/dokar/sepeda sebesar Rp 1.000,00 per kendaraan sekali masuk;
- c) Sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 per kendaraan sekali masuk;
- d) Mobil sebesar Rp 3.000,00 per kendaraan sekali masuk;
- e) Truk roda belakang engkel sebesar Rp 5.000,00 per kendaraan sekali masuk;
- f) Truk roda belakang double/tanki/container/bis sebesar Rp 10.000,00 per kendaraan sekali masuk;
- g) Pengangkutan es batu sebesar Rp 250,00 per balok es sekali masuk; dan
- h) Kendaraan Roda 3 sebesar Rp 2.000,00 per kendaraan sekali masuk.

2) Pelanggan khusus bagi pemakai jasa yang menggunakan fasilitas Pelabuhan Perikanan secara berlangganan, dibayar untuk 1 (satu) bulan sekaligus dengan tarif:

- a) Orang/umum sebesar Rp 15.000,00 per orang per bulan;
- b) Sepeda motor sebesar Rp 15.000,00 per unit per bulan;
- c) Kendaraan Roda 3 sebesar Rp 30.000,00 per unit per bulan;
- d) Mobil sebesar Rp 45.000,00 per unit per bulan;
- e) Truk roda belakang engkel sebesar Rp 75.000,00 per unit per bulan;

- f) Truk roda belakang double/container/bis sebesar Rp 150.000,00 per unit per bulan; dan
 - g) Becak/gerobak/cikar/dokar/sepeda sebesar Rp 10.000,00 per unit per bulan.
- b. Pemakaian tempat pendaratan kapal perikanan untuk biaya tambat labuh, sebagai berikut:
Untuk UPT PPP Mayangan, IPPP Paiton dan IPPP Lekok
- 1) Untuk biaya tambat labuh kapal dengan ukuran:
 - a) 0 – 20 GT sebesar Rp 0,00 per hari;
 - b) 21 – 30 GT sebesar Rp 1.500,00 per hari;
 - c) 31 – 60 GT sebesar Rp 2.000,00 per hari;
 - d) 61 – 80 GT sebesar Rp 3.000,00 per hari; dan
 - e) Setiap kelipatan 20 GT diatas 80 GT ditambah sebesar Rp 1.000,00 per hari.
 - 2) Pemakaian tempat untuk perbaikan berat kapal sebesar Rp 1.500,00 per GT per hari;
 - 3) Pemakaian tempat floating repair sebesar Rp 500,00 per GT per hari;
 - 4) Kapal menunggu musim ikan sebesar Rp 200,00 per GT per hari;
 - 5) Kapal secara otomatis dianggap menunggu musim apabila dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak berlayar untuk melakukan kegiatan penangkapan/pengangkutan ikan, pengenaan tarif menunggu musim dihitung mulai hari ke-31 (tiga puluh satu);
 - 6) Jika kapal dalam waktu tambat labuh/menunggu musim melakukan perbaikan kapal atau floating repair maka hanya dikenakan biaya perbaikan kapal atau floating repair saja selama waktu pelaksanaan perbaikan tersebut, untuk biaya tambat labuh/menunggu musim tidak dikenakan sampai perbaikan selesai; dan
 - 7) Pembayaran tempat pendaratan kapal perikanan untuk biaya tambat labuh/perbaikan kapal/floating repair/menunggu musim dibebankan pada agen/pemilik kapal dan dibayarkan secara total sesuai jumlah hari tambat labuh/perbaikan kapal/floating repair/menunggu musim pada saat kapal mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- c. Pemakaian air bersih, sebagai berikut:
Untuk UPT PPP Mayangan, IPPP Paiton dan IPPP Lekok
- 1) Jasa Pengadaan Air
 - a) Pengadaan air bersih melalui pipa di dermaga, sebesar Rp 50.000,00 per m³; dan
 - b) Pengadaan air bersih dari luar wilayah pelabuhan, sebesar Rp 2.000,00 per m³.

d. Jasa kebersihan di wilayah pelabuhan, sebagai berikut:

Untuk UPT PPP Mayangan, IPPP Paiton dan IPPP Lekok

1) Jasa kebersihan wilayah pelabuhan meliputi:

- a) Lahan diluar ruangan yang digunakan sebagai lokasi kegiatan insidental termasuk panggung terbuka sebesar Rp 1.000 per m² per kegiatan;
- b) Kendaraan yang melakukan bongkar muat kategori pick up sebesar Rp 2.000,00 per unit sekali bongkar;
- c) Kendaraan yang melakukan bongkar muat kategori truk/tangki, termasuk untuk pengisian BBM di SPDN/SPBB di dalam wilayah Pelabuhan sebesar Rp 3.000,00 per unit sekali bongkar;
- d) Kendaraan yang melakukan bongkar muat kategori container/trailer sebesar Rp 10.000,00 per unit sekali bongkar; dan
- e) Pembayaran jasa kebersihan kendaraan yang melakukan bongkar muat dibebankan pada agen/pemilik kapal dan dibayarkan secara total sesuai jumlah kendaraan yang melakukan bongkar muat pada saat kapal mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

2) Jasa kebersihan wilayah pelabuhan untuk kebersihan kolam labuh bagi kapal-kapal:

- a) 0 – 10 GT sebesar Rp 0,00 per hari;
- b) 11 – 20 GT sebesar Rp 1.000,00 per hari;
- c) 21 – 30 GT sebesar Rp 1.500,00 per hari;
- d) 31 – 60 GT sebesar Rp 2.000,00 per hari;
- e) 61 – 80 GT sebesar Rp 2.500,00 per hari;
- f) Setiap kelipatan 20 GT diatas 80 GT ditambah sebesar Rp 500,00 per hari; dan
- g) Pembayaran jasa kebersihan kolam labuh bagi kapal-kapal dibebankan pada agen pemilik kapal dan dibayarkan secara total sesuai jumlah hari tambat labuh pada saat kapal mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

3) Jasa kebersihan untuk pemakaian toilet yang dikelola oleh pelabuhan:

- a) Buang Air Kecil dan Besar sebesar Rp 2.000,00 per orang sekali masuk;
- b) Mandi sebesar Rp 3.000,00 per orang sekali masuk; dan
- c) Untuk pemakaian toilet khusus ABK dan Tenaga Kerja Bongkar Muat di area dermaga dibebankan pada agen/pemilik kapal sebesar Rp 100.000,00 per kapal, dan dibayarkan pada saat

kapal mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

e. Jasa penyelenggaraan pendaratan ikan di tempat pemasaran ikan yang dikelola oleh pelabuhan perikanan, sebagai berikut:

Untuk UPT PPP Mayangan, IPPP Paiton dan IPPP Lekok

- 1) Jasa timbang untuk ikan yang didaratkan dari kapal berukuran < 5 GT tidak dikenakan biaya;
- 2) Jasa timbang untuk ikan yang didaratkan dari kapal berukuran 5 - 30 GT sebesar Rp 50,00 per kilogram;
- 3) Jasa timbang untuk ikan yang didaratkan dari kapal penangkap/pengangkut ikan berukuran > 30 GT sebesar Rp 100,00 per kilogram; dan
- 4) Pengenaan Jasa Timbang dibebankan pada pemilik/agen pengelola kapal dengan pembayaran dilakukan secara langsung setelah pelaksanaan pembongkaran ikan selesai.

2. Pemanfaatan Aset

a. Pemakaian bangunan di pelabuhan, sebagai berikut :

Untuk UPT PPP Mayangan, IPPP Paiton dan IPPP Lekok

- 1) Pemakaian bangunan/gedung dalam Pelabuhan yang dibangun oleh Pengelola Pelabuhan selain Gedung Pertemuan Nelayan untuk dikelola pihak swasta, dikenakan biaya :
 - a) Bangunan Ruko Tipe A sebesar Rp 5.000.000,00 per unit per tahun;
 - b) Bangunan Ruko Tipe B sebesar Rp 4.000.000,00 per unit per tahun;
 - c) Gedung Processing Ikan Tipe A sebesar Rp 25.000.000,00 per unit per tahun;
 - d) Gedung Processing Ikan Tipe B sebesar Rp 5.000.000,00 per unit per tahun;
 - e) Gedung Processing Ikan Tipe C sebesar Rp 4.000.000,00 per unit per tahun;
 - f) Gudang Simpan Barang sebesar Rp 4.000.000,00 per unit per tahun;
 - g) Gedung Pujasera Tipe A sebesar Rp 1.000.000,00 per unit per tahun; dan
 - h) Gedung Pujasera Tipe B sebesar Rp 750.000,00 per unit per tahun.
- 2) Penggunaan Ruang Gedung Pertemuan Nelayan ber AC untuk pertemuan/rapat/pesta, termasuk pemakaian sound system, listrik dan air serta 50 unit kursi, sebesar Rp 2.500.000,00 per

unit per 8 jam;

- 3) Penggunaan Ruang Gedung Pertemuan Nelayan tanpa menggunakan AC untuk pertemuan/rapat/pesta, termasuk pemakaian sound system, listrik dan air serta 50 unit kursi, sebesar Rp 2.000.000,00 per unit per 8 jam; dan
 - 4) Penggunaan Lapangan Tennis untuk Hari Senin – Jumat (bukan hari libur nasional) sebesar Rp 25.000,00 per 2 jam, untuk Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional Rp 40.000,00 per 2 jam.
- b. Pemakaian lahan di pelabuhan, tidak termasuk penggunaan listrik dan air, sebagai berikut:

Untuk UPT PPP Mayangan, IPPP Paiton dan IPPP Lekok

1) Pemakaian lahan pelabuhan:

- a) Untuk pemakaian lahan di dalam Pelabuhan pada area Spoilbank Barat, Lahan Industri Hulu/Hilir dan Spoilbank Selatan sebesar Rp 13.500,00 per m² per tahun;
 - b) Untuk pemakaian lahan di dalam Pelabuhan pada area sepanjang Dermaga sebesar Rp 26.500,00 per m² per tahun;;
 - c) Untuk Penjemuran Ikan/Jaring dan Perbaikan Jaring sebesar Rp 100,00 per m² per hari;
 - d) Untuk penumpukan barang diruang terbuka tanpa atap sebesar Rp 500,00 per m² per hari;
 - e) Untuk penumpukan barang diruang terbuka beratap sebesar Rp 1.000,00 per m² per hari;
 - f) Untuk pemakaian lahan diluar ruangan yang digunakan sebagai lokasi kegiatan insidental selain untuk panggung terbuka sebesar Rp 10.000,00 per m² per hari;
 - g) Untuk panggung terbuka sebesar Rp 1.000.000,00 per hari (sekali pakai);
 - h) Untuk lahan parkir kendaraan bermotor sebesar Rp 10.000,00 per m² per tahun; dan
 - i) Pembayaran untuk pemakaian lahan pelabuhan dilakukan dengan transfer langsung ke rekening Bendahara Penerimaan Pembantu di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan.
- 2) Untuk nilai pemakaian lahan yang digunakan sebagai lokasi reklame komersil dengan pemasangan harian:
- a) Luas Reklame < 4,00 m² sebesar Rp 1.000,00 per hari;
 - b) Luas Reklame 4,00 sampai dengan 8,00 m² sebesar Rp 1.500,00 per hari;
 - c) Luas Reklame 8,01 sampai dengan 17,99 m² sebesar Rp 6.000,00 per hari;

- d) Luas Reklame 18,00 sampai dengan 31,99 m² sebesar Rp 12.000,00 per hari;
 - e) Luas Reklame 32,00 sampai dengan 49,99 m² sebesar Rp 25.000,00 per hari;
 - f) Luas Reklame 50,00 sampai dengan 74,99 m² sebesar Rp 45.000,00 per hari;
 - g) Luas Reklame 75,00 sampai dengan 99,99 m² sebesar Rp 90.000,00 per hari; dan
 - h) Luas Reklame > 100 m² sebesar Rp 180.000,00 per hari.
- 3) Untuk nilai pemakaian lahan yang digunakan sebagai lokasi reklame permanen sebesar Rp 75.000,00 per m² per tahun.
- c. Pemakaian tempat penginapan Guest House dan barak nelayan:
Untuk UPT PPP Mayangan, IPPP Paiton dan IPPP Lekok
- 1) Guest house AC dengan kamar mandi luar, termasuk pemakaian air dan listrik, sebesar Rp 200.000,00 per kamar per malam, maksimal dua orang per kamar;
 - 2) Guest house AC dengan kamar mandi dalam, termasuk pemakaian air dan listrik, sebesar Rp 250.000,00 per kamar per malam, maksimal dua orang per kamar;
 - 3) Barak Nelayan Non AC, termasuk pemakaian air dan listrik, sebesar Rp 80.000,00 per kamar per hari, maksimal empat orang per kamar;
 - 4) Untuk Pemakaian Guest House AC dan Barak Nelayan bagi siswa/mahasiswa praktek dengan surat tugas resmi dikenakan 50 % (lima puluh persen) dari tarif harian; dan
 - 5) Untuk Pemakaian Guest House AC dan Barak Nelayan bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan surat tugas resmi dikenakan 50 % (lima puluh persen) dari tarif harian.
- d. Pemakaian peralatan/kendaraan di pelabuhan, sebagai berikut:
Untuk UPT PPP Mayangan, IPPP Paiton dan IPPP Lekok
- 1) Pemakaian Tangki Solar yang dibangun oleh Pengelola Pelabuhan untuk SPDN sebesar Rp 5.000,00 per ton solar terisi;
 - 2) Pemakaian Truk Tangki/Truk Berpendingin milik Pengelola Pelabuhan untuk Pengguna Jasa yang bersifat Komersil sebesar Rp 800.000,00 per hari, tidak termasuk BBM dan Pengemudi; dan
 - 3) Pemakaian Kios Kontainer untuk Pedagang Kaki Lima sebesar Rp 75.000,00 per kios per bulan.
- e. Pemakaian peralatan/kendaraan untuk wisata konservasi, sebagai berikut:
Untuk UPT PPP Mayangan, IPPP Paiton dan IPPP Lekok
- 1) Pemakaian kapal untuk kegiatan paket wisata konservasi, termasuk BBM dan Anak Buah Kapal, sebesar Rp 3.000.000,00 per 6 jam untuk maksimal 10 orang per paket;

- 2) Pemakaian peralatan selam lengkap (tabung, BCD, sabuk pemberat beserta buccle, fin dan masker) untuk kegiatan wisata konservasi, termasuk pengisian tabung oksigen sampai dengan 2.000 psi, sebesar Rp 250.000,00 per 8 jam;
- 3) Jasa pemandu selam sebesar Rp 150.000,00 per sesi; dan
- 4) Pemakaian peralatan snorkling lengkap (masker, snorkel dan fin) untuk kegiatan wisata konservasi sebesar Rp 50.000,00 per 8 jam.

B. UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN

1. Jasa Layanan:

a. Pas masuk wilayah kerja pelabuhan perikanan, sebagai berikut:

- 1) Pas Harian dengan tarif:
 - a) Orang/umum sebesar Rp 1.000,00 per orang sekali masuk;
 - b) Becak/gerobak/cikar/dokar/sepeda sebesar Rp 1.000,00 per kendaraan sekali masuk;
 - c) Sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 per kendaraan sekali masuk;
 - d) Mobil sebesar Rp 3.000,00 per kendaraan sekali masuk;
 - e) Truk roda belakang engkel sebesar Rp 5.000,00 per kendaraan sekali masuk;
 - f) Truk roda belakang double/tanki/container/bis sebesar Rp 10.000,00 per kendaraan sekali masuk;
 - g) Pengangkutan es batu sebesar Rp 250,00 per balok es sekali masuk; dan
 - h) Kendaraan Roda 3 sebesar Rp 2.000,00 per kendaraan sekali masuk.
- 2) Pelanggan khusus bagi pemakai jasa yang menggunakan fasilitas Pelabuhan Perikanan secara berlangganan, dibayar untuk 1 (satu) bulan sekaligus dengan tarif:
 - a) Orang/umum sebesar Rp 15.000,00 per orang per bulan;
 - b) Becak/gerobak/cikar/dokar/sepeda sebesar Rp 10.000,00 per unit per bulan;
 - c) Sepeda motor sebesar Rp 15.000,00 per unit per bulan;
 - d) Mobil sebesar Rp 45.000,00 per unit per bulan;
 - e) Kendaraan Roda 3 sebesar Rp 30.000,00 per unit per bulan;
 - f) Truk roda belakang engkel sebesar Rp 75.000,00 per unit per bulan; dan
 - g) Truk roda belakang double/container/bis sebesar

Rp 150.000,00 per unit per bulan.

- b. Pemakaian tempat pendaratan kapal perikanan untuk biaya tambat labuh, sebagai berikut:
- 1) Untuk biaya tambat labuh kapal dengan ukuran:
 - a) Kapal Perikanan ukuran 0 – 10 GT sebesar Rp 0,00 per hari;
 - b) Kapal Perikanan ukuran 11 – 15 GT sebesar Rp 2.500,00 per hari;
 - c) Kapal Perikanan ukuran 16 – 20 GT sebesar Rp 3.000,00 per hari
 - d) Kapal Perikanan ukuran 21 – 25 GT sebesar Rp 4.000,00 per hari;
 - e) Kapal Perikanan ukuran 26 – 30 GT sebesar Rp 5.000,00 per hari;
 - f) Kapal perikanan ukuran 31-60 GT sebesar Rp 20.000,00 per hari;
 - g) Kapal perikanan ukuran 61-90 GT sebesar Rp 25.000,00 per hari;
 - h) Kapal perikanan ukuran diatas 90 GT sebesar Rp 30.000,00 per hari; dan
 - i) Kapal Non Perikanan sebesar Rp 5.000,00 per meter panjang kapal per hari.
 - 2) Pemakaian tempat perbaikan kapal atau floating repair sebesar Rp 2.000,00 per GT per hari;
 - 3) Kapal menunggu musim ikan/tidak beroperasi lebih dari 3 bulan dikenakan tarif tambat labuh sebesar 25% dari tarif normal;
 - 4) Jika kapal dalam waktu tambat labuh/menunggu musim melakukan perbaikan kapal atau floating repair maka hanya dikenakan biaya perbaikan kapal atau floating repair saja selama waktu pelaksanaan perbaikan tersebut, untuk biaya tambat labuh/menunggu musim tidak dikenakan sampai perbaikan selesai; dan
 - 5) Pembayaran tempat pendaratan kapal perikanan untuk biaya tambat labuh/perbaikan kapal/floating repair/menunggu musim dibebankan pada agen/pemilik kapal dan dibayarkan secara total sesuai jumlah hari tambat labuh/perbaikan kapal/floating repair/menunggu musim pada saat kapal mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

- c. Pemakaian air bersih, sebagai berikut:
- 1) Jasa Pengadaan Air :
 - a) Pengadaan air bersih melalui sebesar Rp 16.000,00 per m³;
 - b) Pengadaan air bersih melalui mobil tangki, sebesar Rp 150.000,00 per mobil;
 - c) Pengadaan air bersih melalui perahu, sebesar Rp 80.000,00 per perahu (1 ton);
 - d) Es Cube (kotak) kemasan 5 kg sebesar Rp 15.000,00;
 - e) Es Cube (kotak) kemasan 3 kg sebesar Rp 10.000,00;
 - f) Air Galon 19 liter RO sebesar Rp 9.000,00; dan
 - g) Air Galon 19 liter filter sebesar Rp 4.000,00.
 - 2) Pemakaian listrik sebesar Rp 4.000,00 per KWH;
 - 3) Jasa kebersihan bangunan meliputi:
 - a) Bangunan Permanen/perkantoran/warung kios sebesar Rp 500,00 per m² per bulan; dan
 - b) Bangunan Gudang Pengepakan ikan, TPI, Kios Ikan Nelayan, Tempat Pemasaran Ikan sebesar Rp 1.000,00 per m² per bulan.
 - 4) Jasa kebersihan kendaraan bongkar muat meliputi:
 - a) Kendaraan yang melakukan bongkar muat kategori Kendaraan Roda 3 sebesar Rp 2.000,00 per unit sekali bongkar;
 - b) Kendaraan yang melakukan bongkar muat kategori pick up sebesar Rp 3.000,00 per unit sekali bongkar; dan
 - c) Kendaraan yang melakukan bongkar muat kategori truk/tangki sebesar Rp 5.000,00 sekali bongkar.
 - 5) Jasa kebersihan wilayah pelabuhan untuk kebersihan kolam labuh bagi kapal-kapal :
 - a) Kapal Perikanan ukuran 0 – 10 GT sebesar Rp 0,00 per hari;
 - b) Kapal Perikanan ukuran 11 – 20 GT sebesar Rp 3.000,00 per hari;
 - c) Kapal Perikanan ukuran 21 – 30 GT sebesar Rp 5.000,00 per hari;
 - d) Kapal perikanan ukuran >30 GT sebesar Rp 10.000,00 per hari;
 - e) Kapal Non Perikanan sebesar Rp 2.000,00 per meter panjang kapal per hari; dan
 - f) Pembayaran jasa kebersihan kolam labuh bagi kapal-kapal dibebankan pada agen pemilik kapal dan dibayarkan secara total sesuai jumlah hari tambat labuh pada saat kapal mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
 - 6) Jasa kebersihan untuk pemakaian toilet yang dikelola oleh pelabuhan:
 - a) Buang Air Kecil/Besar sebesar Rp 2.000,00 per orang sekali masuk; dan

b) Mandi sebesar Rp 3.000,00 per orang sekali masuk.

d. Pemakaian slipway docking, sebagai berikut:

- 1) Naik/Turun Kapal Perikanan, sebesar Rp 30.000,00 per GT per sekali naik/turun;
- 2) Naik/Turun Kapal Non Perikanan, sebesar Rp 50.000,00 per GT per sekali naik/turun;

- 3) Jasa tempat perbaikan kapal untuk kerusakan ringan, sebesar Rp 1.000,00 per GT per hari;
- 4) Jasa tempat perbaikan kapal untuk kerusakan sedang, sebesar Rp 1.250,00 per GT per hari;
- 5) Jasa tempat perbaikan kapal untuk kerusakan berat, sebesar Rp 1.500,00 per GT per hari;
- 6) Jasa perbaikan kapal untuk kerusakan ringan, tidak termasuk bahan/material kerja, sebesar Rp 1.000,00 per GT per hari;
- 7) Jasa perbaikan kapal untuk kerusakan sedang, tidak termasuk bahan/material kerja, sebesar Rp 1.250,00 per GT per hari; dan
- 8) Jasa perbaikan kapal untuk kerusakan berat, tidak termasuk bahan/material kerja, sebesar Rp 1.500,00 per GT per hari.
- 9) Jasa pelayanan bengkel untuk perbaikan ringan (ganti oli, las, bor, gerinda, slep dan potong), tidak termasuk bahan/material kerja, sebesar Rp 20.000,00 per pekerjaan;
- 10) Jasa pelayanan bengkel untuk perbaikan sedang (bubut, scrap, press as, roll plat dan cat), tidak termasuk bahan/material kerja, sebesar Rp 30.000,00 per pekerjaan; dan
- 11) Jasa pelayanan bengkel untuk perbaikan berat (overhaul), tidak termasuk bahan/material kerja, sebesar Rp 50.000,00 per pekerjaan.

2. Pemanfaatan Aset:

a. Pemakaian bangunan di pelabuhan, sebagai berikut:

- 1) Pemakaian gudang peralatan mesin nelayan, tidak termasuk penggunaan air dan listrik sebesar Rp 600.000,00 per tahun per unit;
- 2) Pemakaian gudang pengepakan ikan tipe A, tidak termasuk penggunaan air dan listrik sebesar Rp 3.800.000,00 per tahun per unit;
- 3) Pemakaian gudang pengepakan ikan tipe B, tidak termasuk penggunaan air dan listrik sebesar Rp 3.500.000,00 per tahun per unit;
- 4) Pemakaian gudang pengepakan ikan tipe C, tidak termasuk penggunaan air dan listrik sebesar Rp 4.500.000,00 per tahun per

- unit;
- 5) Pemakaian gudang pengepakan ikan tipe D, tidak termasuk penggunaan air dan listrik sebesar Rp 9.800.000,00 per tahun per unit;
 - 6) Pemakaian gedung perbankan, tidak termasuk penggunaan air dan listrik sebesar Rp 7.560.000,00 per tahun;
 - 7) Pemakaian Kios basah, tidak termasuk penggunaan air dan listrik sebesar Rp 1.400.000,00 per tahun per unit;
 - 8) Pemakaian Kering, tidak termasuk penggunaan air dan listrik sebesar Rp 2.200.000,00 per tahun per unit;
 - 9) Pemakaian gedung saprokan, tidak termasuk penggunaan air dan listrik sebesar Rp 5.280.000,00 per tahun per unit;
 - 10) Gerai ATM, tidak termasuk pemakaian listrik, sebesar Rp 500.000,00 per lokasi per bulan; dan
 - 11) Penumpukan barang pada gudang tertutup, sebesar Rp 1.500,00 per m² per hari.
- b. Pemakaian lahan di pelabuhan, tidak termasuk penggunaan listrik dan air, sebagai berikut:
- 1) Pemakaian lahan pelabuhan:
 - a) Pemakaian lahan seluas <1000 m² sebesar Rp 10.000,00 per m² per tahun;
 - b) Pemakaian lahan seluas >1.000 m² sebesar Rp 15.000,00 per m² per tahun;
 - c) Penumpukan barang sebesar Rp 1.500,00 per m² per hari;
 - d) Pemakaian halaman sebesar Rp 250.000 per m² per hari;
 - e) Untuk panggung terbuka sebesar Rp 1.000.000,00 per hari (sekali pakai);
 - f) Untuk lahan parkir kendaraan bermotor sebesar Rp 10.000,00 per m² per tahun; dan
 - g) Pemakaian halaman untuk stand pameran sebesar Rp 20.000,00 per m² per hari.
 - 2) Untuk nilai pemakaian lahan yang digunakan sebagai lokasi reklame komersil dengan pemasangan harian :
 - a) Luas Reklame < 4,00 m² sebesar Rp 1.000,00 per hari;
 - b) Luas Reklame 4,00 sampai dengan 8,00 m² sebesar Rp 1.500,00 per hari;
 - c) Luas Reklame 8,01 sampai dengan 17,99 m² sebesar Rp 6.000,00 per hari;
 - d) Luas Reklame 18,00 sampai dengan 31,99 m² sebesar Rp 12.000,00 per hari;
 - e) Luas Reklame 32,00 sampai dengan 49,99 m² sebesar Rp 25.000,00 per hari;
 - f) Luas Reklame 50,00 sampai dengan 74,99 m² sebesar

Rp 45.000,00 per hari;

- g) Luas Reklame 75,00 sampai dengan 99,99 m² sebesar Rp 90.000,00 per hari; dan
- h) Luas Reklame > 100 m² sebesar Rp 180.000,00 per hari.

c. Pemakaian tempat penginapan guest house dan barak nelayan sebagai berikut:

- 1) Guest house kamar superior, termasuk pemakaian air dan listrik, sebesar Rp 300.000,00 per kamar per malam;
- 2) Guest house kamar standar, termasuk pemakaian air dan listrik, sebesar Rp 200.000,00 per kamar per malam;
- 3) Penggunaan Ruangan Gedung Pertemuan untuk resepsi/pesta pernikahan, termasuk pemakaian sound system, listrik dan air, sebesar Rp 3.000.000,00 per unit per 10 jam;
- 4) Penggunaan Ruangan Gedung Pertemuan untuk rapat umum/instansi, termasuk pemakaian sound system, listrik dan air, sebesar Rp 1.000.000,00 per unit per 8 jam;
- 5) Penggunaan Ruangan Gedung Pertemuan untuk rapat kenelayanan/perikanan, termasuk pemakaian sound system, listrik dan air, sebesar Rp 500.000,00 per unit per 8 jam;
- 6) Rumah inap nelayan andon ber AC, termasuk pemakaian air dan listrik, sebesar Rp 150.000,00 per orang per malam; dan
- 7) Rumah inap nelayan andon Non AC, termasuk pemakaian air dan listrik, sebesar Rp 15.000,00 per orang per malam;
- 8) Untuk Pemakaian Guest House AC dan Barak Nelayan bagi siswa/mahasiswa praktek dengan surat tugas resmi dikenakan 50 % (lima puluh persen) dari tarif harian; dan
- 9) Untuk Pemakaian Guest House AC dan Barak Nelayan bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan surat tugas resmi dikenakan 50 % (lima puluh persen) dari tarif harian.

d. Pemakaian peralatan/kendaraan di pelabuhan, sebagai berikut:

- 1) Pemakaian Hand Forklift, dalam kondisi baterey terisi penuh, sebesar Rp 50.000,00 per jam;
- 2) Pemakaian kendaraan bermotor roda 3 dump, tidak termasuk BBM, sebesar Rp 75.000,00 per unit per hari;
- 3) Pemakaian Handtruck pallet, sebesar Rp 15.000,00 per hari;
- 4) Pemakaian Kendaraan truck/tangki air, tidak termasuk BBM, sebesar Rp 500.000,00 per hari;
- 5) Pemakaian kendaraan truk thermoking tidak termasuk BBM sebesar Rp 500.000,00 per hari;

- 6) Pemakaian Keranjang Plastik, sebesar Rp 750,00 per hari;
 - 7) Pemakaian Coolbox saeplast 100 liter, sebesar Rp 2.000,00 per hari;
 - 8) Pemakaian Coolbox saeplast 300 liter, sebesar Rp 4.000,00 per hari;
 - 9) Pemakaian Coolbox saeplast 500 liter, sebesar Rp 6.000,00 per hari;

 - 10) Pemakaian Coolbox saeplast 1.000 liter, sebesar Rp 10.000,00 per hari;
 - 11) Pemakaian Coolbox Fiber 125 liter, sebesar Rp 1.500,00 per hari;
 - 12) Pemakaian Penghancur es, sebesar Rp 25.000,00 per hari;
 - 13) Pemakaian Jack Hammer, sebesar Rp 40.000,00 per hari;
 - 14) Pemakaian Takel, sebesar Rp 5.000,00 per hari;
 - 15) Pemakaian kompresor tabung selam, termasuk BBM, sebesar Rp 25.000,00 per tabung selam (200 bar);
 - 16) Pemakaian Mesin Fotocopy sebesar Rp 300,00 per lembar hitam putih;
 - 17) Pemakaian HT, dalam kondisi baterey terisi penuh, sebesar Rp 5.000,00 per unit per hari;
 - 18) Pemakaian perahu Jukung (tanpa BBM) sebesar Rp 350.000,00 per hari;
 - 19) Pemakaian mesin tempel 15 PK sebesar Rp 175.000,00 per hari;
 - 20) Pemakaian mesin tempel 25 PK sebesar Rp 225.000,00 per hari;
 - 21) Pemakaian mesin tempel 40 PK sebesar Rp 300.000,00 per hari;
 - 22) Pemakaian pallet plastik sebesar Rp 5.000,00 per hari;
 - 23) Pemakaian tenda pameran 3x3 m² sebesar Rp 20.000,00 per hari;
 - 24) Pemakaian alat scaffolding sebesar Rp 4.000,00 per hari per set;
 - 25) Pemakaian Genset 6,5 KVA (tanpa BBM) sebesar Rp 50.000,00 per hari;
 - 26) Pemakaian Genset 10 KVA (tanpa BBM) sebesar Rp 75.000,00 per hari;
 - 27) Pemakaian blast freezer sebesar Rp 6.600,00 per kg ikan beku;
 - 28) Pemakaian freezer kapasitas 750 liter Rp 11.500,00 per hari;
 - 29) Pemakaian freezer kapasitas 350 liter Rp 8.000,00 per hari;
 - 30) Pemakaian Showcase Rp 13.500,00 per hari;
 - 31) Pemakaian Showcase Minuman 2 pintu Rp 12.500,00 per hari;
 - 32) Pemakaian Rak Gondola Rp 3.000,00 per hari; dan
 - 33) Pemakaian mesin es cube Rp 40.000,00 per hari.
3. Pemakaian peralatan/kendaraan untuk wisata bahari sebagai berikut:
- a. Pemakaian kapal untuk kegiatan paket wisata konservasi, termasuk BBM dan Anak Buah Kapal, sebesar Rp 2.500.000,00

per jam; dan

- b. Pemakaian peralatan selam lengkap (tabung, BCD, sabuk pemberat beserta buccle, fin dan masker) untuk kegiatan wisata konservasi, termasuk pengisian tabung oksigen sampai dengan 2.000 psi, sebesar Rp 250.000,00 per sekali pakai.

C. UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOK DADAP

1. Jasa Layanan

- a. Pas masuk wilayah kerja pelabuhan perikanan, sebagai berikut:
 - 1) Pas Harian dengan tarif :
 - a) Orang/umum sebesar Rp 1.000,00 per orang sekali masuk;
 - b) Becak/gerobak/cikar/dokar/sepeda sebesar Rp 1.000,00 per kendaraan sekali masuk;
 - c) Sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 per kendaraan sekali masuk;
 - d) Mobil sebesar Rp 3.000,00 per kendaraan sekali masuk;
 - e) Truk roda belakang engkel sebesar Rp 5.000,00 per kendaraan sekali masuk;
 - f) Truk roda belakang double/tanki/container/bis sebesar Rp 10.000,00 per kendaraan sekali masuk;
 - g) Pengangkutan es batu sebesar Rp 100,00 per balok es sekali masuk; dan
 - h) Kendaraan Roda 3 sebesar Rp 2.000,00 per kendaraan sekali masuk.
 - 2) Pelanggan khusus bagi pemakai jasa yang menggunakan fasilitas Pelabuhan Perikanan secara berlangganan, dibayar untuk 1 (satu) bulan sekaligus dengan tarif :
 - a) Orang/umum sebesar Rp 15.000,00 per orang per bulan;
 - b) Becak/gerobak/cikar/dokar/sepeda sebesar Rp 10.000,00 per unit per bulan;
 - c) Sepeda motor sebesar Rp 15.000,00 per unit per bulan;
 - d) Mobil sebesar Rp 45.000,00 per unit per bulan;
 - e) Kendaraan Roda 3 sebesar Rp 30.000,00 per unit per bulan;
 - f) Truk roda belakang engkel sebesar Rp 75.000,00 per unit per bulan; dan
 - g) Truk roda belakang double/container/bis sebesar Rp 150.000,00 per unit per bulan.
- b. Pemakaian tempat pendaratan kapal perikanan untuk biaya tambat labuh, sebagai berikut:
 - 1) Untuk biaya tambat labuh kapal dengan ukuran:

- a) Kapal Perikanan ukuran 0 – 10 GT sebesar Rp 0,00 per hari;
 - b) Kapal Perikanan ukuran 11 – 15 GT sebesar Rp 2.500,00 per hari;
 - c) Kapal Perikanan ukuran 16 – 20 GT sebesar Rp 3.000,00 per hari;
 - d) Kapal Perikanan ukuran 21 – 25 GT sebesar Rp 4.000,00 per hari;
 - e) Kapal Perikanan ukuran 26 – 30 GT sebesar Rp 5.000,00 per hari;

 - f) Kapal Perikanan ukuran > 30 GT sebesar Rp 500,00 per tambahan GT kapal per hari; dan
 - g) Kapal Non Perikanan sebesar Rp 5.000 per meter panjang kapal per hari.
- 2) Pemakaian tempat perbaikan kapal atau floating repair sebesar Rp 2.000,00 per GT per hari;
 - 3) Kapal menunggu musim ikan sebesar Rp 250,00 per GT per hari. Kapal secara otomatis dianggap menunggu musim apabila dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak berlayar untuk melakukan kegiatan penangkapan/pengangkutan ikan, pengenaan tarif menunggu musim dihitung mulai hari ke-31 (tiga puluh satu);
 - 4) Jika kapal dalam waktu tambat labuh/menunggu musim melakukan perbaikan kapal atau floating repair maka hanya dikenakan biaya perbaikan kapal atau floating repair saja selama waktu pelaksanaan perbaikan tersebut, untuk biaya tambat labuh/menunggu musim tidak dikenakan sampai perbaikan selesai; dan
 - 5) Pembayaran tempat pendaratan kapal perikanan untuk biaya tambat labuh/perbaikan kapal/floating repair/menunggu musim dibebankan pada agen/pemilik kapal dan dibayarkan secara total sesuai jumlah hari tambat labuh/perbaikan kapal/floating repair/menunggu musim pada saat kapal mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- c. Pemakaian air bersih, sebagai berikut:
- 1) Jasa Pengadaan Air:
 - a) Pengadaan air bersih melalui sebesar Rp 16.000,00 per m³;
 - b) Pengadaan air bersih melalui mobil tangki, sebesar Rp 150.000,00 per mobil; dan
 - c) Pengadaan air bersih melalui perahu, sebesar Rp 80.000,00 per perahu (1 ton).
 - 2) Jasa kebersihan bangunan meliputi:
 - a) Bangunan permanen/perkantoran/warung kios sebesar

- Rp 500,00 per m² per bulan; dan
- b) Bangunan Gudang Pengepakan ikan, TPI, Kios Ikan Nelayan, Tempat Pemasaran Ikan sebesar Rp 1.000,00 per m² per bulan.
- 3) Jasa kebersihan kendaraan bongkar muat meliputi:
- a) Kendaraan yang melakukan bongkar muat kategori Kendaraan Roda 3 sebesar Rp 2.000,00 per unit sekali bongkar;
 - b) Kendaraan yang melakukan bongkar muat kategori pick up sebesar Rp 3.000,00 per unit sekali bongkar; dan
 - c) Kendaraan yang melakukan bongkar muat kategori truk/tangki sebesar Rp 5.000,00 sekali bongkar.
- 4) Jasa kebersihan wilayah pelabuhan untuk kebersihan kolam labuh bagi kapal-kapal:
- a) Kapal Perikanan ukuran 0 – 10 GT sebesar Rp 0,00 per hari;
 - b) Kapal Perikanan ukuran 11 – 20 GT sebesar Rp 3.000,00 per hari;
 - c) Kapal Perikanan ukuran 21 – 30 GT sebesar Rp 5.000,00 per hari;
 - d) Kapal Perikanan ukuran > 30 GT sebesar Rp 10.000,00 per meter panjang kapal per hari;
 - e) Kapal Non Perikanan sebesar Rp 2.000,00 per meter panjang kapal per hari; dan
 - f) Pembayaran jasa kebersihan kolam labuh bagi kapal-kapal dibebankan pada agen pemilik kapal dan dibayarkan secara total sesuai jumlah hari tambat labuh pada saat kapal mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- 5) Jasa kebersihan untuk pemakaian toilet yang dikelola oleh pelabuhan:
- a) Buang Air Kecil/Besar sebesar Rp 2.000,00 per orang sekali masuk; dan
 - b) Mandi sebesar Rp 3.000,00 per orang sekali masuk.
- d. Pemakaian slipway docking, sebagai berikut:
- 1) Naik/Turun Kapal Perikanan, sebesar Rp 30.000,00 per GT per sekali naik/turun;
 - 2) Naik/Turun Kapal Non Perikanan, sebesar Rp 50.000,00 per GT per sekali naik/turun;
 - 3) Jasa tempat perbaikan kapal untuk kerusakan ringan, sebesar Rp 1.000,00 per GT per hari;
 - 4) Jasa tempat perbaikan kapal untuk kerusakan sedang, sebesar Rp 1.250,00 per GT per hari;
 - 5) Jasa tempat perbaikan kapal untuk kerusakan berat, sebesar Rp 1.500,00 per GT per hari;
 - 6) Jasa perbaikan kapal untuk kerusakan ringan, tidak termasuk

- bahan/material kerja, sebesar Rp 1.000,00 per GT per hari;
- 7) Jasa perbaikan kapal untuk kerusakan sedang, tidak termasuk bahan/material kerja, sebesar Rp 1.250,00 per GT per hari; dan
 - 8) Jasa perbaikan kapal untuk kerusakan berat, tidak termasuk bahan/material kerja, sebesar Rp 1.500,00 per GT per hari.
 - 9) Jasa pelayanan bengkel untuk perbaikan ringan (ganti oli, las, bor, gerinda, slep dan potong), tidak termasuk bahan/material kerja, sebesar Rp 20.000,00 per pekerjaan;
 - 10) Jasa pelayanan bengkel untuk perbaikan sedang (bubut, scrap, press as, roll plat dan cat), tidak termasuk bahan/material kerja, sebesar Rp 30.000,00 per pekerjaan;
 - 11) Jasa pelayanan bengkel untuk perbaikan berat (overhaul), tidak termasuk bahan/material kerja, sebesar Rp 50.000,00 per pekerjaan; dan
 - 12) Jasa tempat pembuatan kapal perikanan baru sebesar Rp 2.000.000,00 per unit, tidak termasuk pemakaian jaringan listrik.
- e. Jasa pemanfaatan lain, sebagai berikut:
- 1) Pemanfaatan air laut untuk keperluan akuarium/budidaya sebesar Rp 50,00 per liter; dan
 - 2) Pemanfaatan oli bekas untuk keperluan industri sebesar Rp 500,00 per liter.

2. Pemanfaatan Aset:

- a. Pemakaian bangunan di pelabuhan, sebagai berikut:
- 1) Pemakaian bangunan Kios Ikan Nelayan tidak termasuk penggunaan air dan listrik, sebesar Rp 125.000,00 per m² per tahun
 - 2) Pemakaian bangunan permanen untuk usaha perikanan (gudang penyimpanan es, pengepakan, prosesing, dan sarana kebersihan) tidak termasuk penggunaan air dan listrik sebesar Rp 35.000,00 per m² per tahun
 - 3) Pemakaian bangunan permanen untuk usaha non-perikanan (warung, bengkel, counter) tidak termasuk penggunaan air dan listrik sebesar Rp 110.000,00 per m² per tahun;
 - 4) Pemakaian los perbaikan jaring sebesar Rp 100.000,00 per lokasi per hari;
 - 5) Pemakaian Tempat penyimpanan jaring/mesin kapal sebesar Rp 25.000,00 per lokasi per bulan;
 - 6) Pemakaian Gerai ATM, tidak termasuk pemakaian listrik, sebesar Rp 500.000,00 per lokasi per bulan; dan
 - 7) Penumpukan barang pada gudang tertutup, sebesar Rp 1.500,00 per m² per hari.

b. Pemakaian lahan di pelabuhan, tidak termasuk penggunaan listrik dan air, sebagai berikut:

1) Pemakaian lahan pelabuhan :

- a) Pemakaian lahan untuk kegiatan usaha perikanan (lahan prosesing) sebesar Rp 12.500,00 per m² per tahun;
- b) Pemakaian lahan untuk kegiatan usaha pertokoan sebesar Rp 35.000,00 per m² per tahun;
- c) Pemakaian lahan untuk kegiatan usaha non-perikanan lainnya (bengkel, counter) sebesar Rp 55.000,00 per m² per tahun;

- d) Pemakaian lahan untuk pedagang tidak tetap/ pedagang kaki lima sebesar Rp 10.000,00 per lokasi per satu kali masuk;
- e) Penumpukan barang di lahan terbuka tidak beratap sebesar Rp 1.500,00 per m² per hari;
- f) Penumpukan barang di lahan terbuka beratap sebesar Rp 2.000,00 per m² per hari;
- g) Pemakaian halaman sebesar Rp 250.000 per m² per hari;
- h) Untuk panggung terbuka sebesar Rp 1.000.000,00 per hari (sekali pakai);
- i) Untuk lahan parkir kendaraan bermotor sebesar Rp 10.000,00 per m² per tahun; dan
- j) Pemakaian halaman untuk stand pameran sebesar Rp 20.000 per m² per hari.

2) Untuk nilai pemakaian lahan yang digunakan sebagai lokasi reklame komersil dengan pemasangan harian :

- a) Luas Reklame < 4,00 m² sebesar Rp 1.000,00 per hari;
- b) Luas Reklame 4,00 sampai dengan 8,00 m² sebesar Rp 1.500,00 per hari;
- c) Luas Reklame 8,01 sampai dengan 17,99 m² sebesar Rp 6.000,00 per hari;
- d) Luas Reklame 18,00 sampai dengan 31,99 m² sebesar Rp 12.000,00 per hari;
- e) Luas Reklame 32,00 sampai dengan 49,99 m² sebesar Rp 25.000,00 per hari;
- f) Luas Reklame 50,00 sampai dengan 74,99 m² sebesar Rp 45.000,00 per hari;
- g) Luas Reklame 75,00 sampai dengan 99,99 m² sebesar Rp 90.000,00 per hari; dan
- h) Luas Reklame > 100 m² sebesar Rp 180.000,00 per hari.

c. Pemakaian tempat penginapan guest house dan barak nelayan :

- 1) Guest house kamar superior/eksklusif, termasuk pemakaian air dan listrik, sebesar Rp 350.000,00 per kamar per malam;
 - 2) Guest house kamar standar/ekonomi, termasuk pemakaian air dan listrik, sebesar Rp 250.000,00 per kamar per malam;
 - 3) Penggunaan Ruangan Gedung Pertemuan untuk resepsi/pesta pernikahan, termasuk pemakaian sound system, listrik dan air, sebesar Rp 3.000.000,00 per unit per 10 jam;
 - 4) Penggunaan Ruangan Gedung Pertemuan untuk rapat umum/instansi, termasuk pemakaian sound system, listrik dan air, sebesar Rp 1.000.000,00 per unit per 8 jam;
 - 5) Penggunaan Ruangan Gedung Pertemuan untuk rapat kenelayanan/perikanan, termasuk pemakaian sound system, listrik dan air, sebesar Rp 750.000,00 per unit per 8 jam;
 - 6) Rumah singgah ber AC, termasuk pemakaian air dan listrik, sebesar Rp 150.000,00 per orang per malam;
 - 7) Rumah singgah Non AC, termasuk pemakaian air dan listrik, sebesar Rp 30.000,00 per orang per malam;
 - 8) Untuk Pemakaian Guest House AC dan rumah singgah bagi siswa/mahasiswa praktek dengan surat tugas resmi dikenakan 50 % (lima puluh persen) dari tarif harian; dan
 - 9) Untuk Pemakaian Guest House AC dan rumah singgah bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan surat tugas resmi dikenakan 50 % (lima puluh persen) dari tarif harian.
- d. Pemakaian peralatan, sebagai berikut:
- 1) Pemakaian gerobak dorong, sebesar Rp 1.000,00 per unit per jam;
 - 2) Pemakaian kendaraan bermotor roda 3 dump, tidak termasuk BBM, sebesar Rp 75.000,00 per unit per hari;
 - 3) Pemakaian Videotron, termasuk listrik, sebesar Rp 250,00 per 10 detik tayang;
 - 4) Pemakaian Pick Up, tidak termasuk BBM, Rp 50.000,00 per unit per jam;
 - 5) Pemakaian GPS (Hand held), dalam kondisi baterai terisi penuh, Rp 200.000,00 per unit per hari;
 - 6) Pemakaian Handycam, dalam kondisi baterai terisi penuh, sebesar Rp 350.000,00 per unit per hari;
 - 7) Pemakaian Digital camera, dalam kondisi baterai terisi penuh, sebesar Rp 70.000,00 per unit per hari;
 - 8) Pemakaian Kompresor tabung selam, termasuk BBM, sebesar Rp 25.000,00 per tabung selam (200 bar);
 - 9) Jasa teknisi pengisi tabung selam, sebesar Rp 25.000,00 per tabung selam (200 bar);
 - 10) Pemakaian Under water camera, dalam kondisi baterai terisi

- penuh, sebesar Rp 160.000,00 per unit per hari;
- 11) Pemakaian Under water flash light, dalam kondisi baterai terisi penuh, sebesar Rp 80.000,00 per unit per hari;
 - 12) Pemakaian Pengukur kualitas air, sebesar Rp 250.000,00 per unit per hari;
 - 13) Pemakaian Mesin Fotocopy sebesar Rp 300 per lembar hitam putih;
 - 14) Pemakaian HT, dalam kondisi baterai terisi penuh, sebesar Rp 5.000,00 per unit per hari;
 - 15) Pemakaian Roll meter, sebesar Rp 1.000,00 per unit per hari;
 - 16) Pemakaian pH meter, sebesar Rp 10.000,00 per unit per hari;
 - 17) Pemakaian Sechi Disk, sebesar Rp 25.000,00 per unit per hari;
-
- 18) Pemakaian Salino meter, sebesar Rp 15.000,00 per unit per hari;
 - 19) Pemakaian Thermometer, sebesar Rp 10.000,00 per unit per hari;
 - 20) Pemakaian DO meter, sebesar Rp 30.000,00 per unit per hari;
 - 21) Pemakaian Keranjang Plastik, sebesar Rp 200,00 per unit per jam;
 - 22) Pemakaian Peti Ikan, sebesar Rp 250,00 per unit per jam;
 - 23) Pemakaian Timbangan Ikan, sebesar Rp 10.000,00 per unit per hari;
 - 24) Pemakaian Meja Sortir Ikan, sebesar Rp 500,00 per unit per jam; dan
 - 25) Pemakaian Handtruck pallet sebesar Rp 10.000,00 per unit per hari;
 - 26) Pemakaian freezer kapasitas 300 liter, sebesar Rp 50.000,00 per unit per bulan, tidak termasuk pemakaian jaringan listrik; dan
 - 27) Pemakaian coolbox 300 liter, sebesar Rp 100.000,00 per bulan.
- e. Pemakaian peralatan/kendaraan untuk wisata konservasi, sebagai berikut:
- Permainan Air
- 1) Kano, sebesar Rp 25.000,00 per jam;
 - 2) Jet ski, sebesar Rp 200.000,00 per unit per 15 menit;
 - 3) Banana boat, sebesar Rp 250.000,00 per unit per 15 menit;
 - 4) Retribusi perahu wisata, sebesar Rp 2.000,00 per orang per satu kali naik;
 - 5) Wahana edukasi air, sebesar Rp 2.000,00 per orang per satu kali masuk;
 - 6) Wetsuit, sebesar Rp 25.000,00 per unit per sekali pakai;
 - 7) Alat Selam Dasar (snorkel dan masker), sebesar Rp 25.000,00 per unit per sekali pakai;

- 8) Alat Selam Dasar Fin, sebesar Rp 10.000,00 per unit per sekali pakai;
- 9) Tabung Selam 200 bar, sebesar Rp 75.000,00 per unit per sekali pakai;
- 10) 1 Set Weight Rp 5.000,00 per unit per sekali pakai;
- 11) BCD, sebesar Rp 25.000,00 per unit per sekali pakai;
- 12) Regulator, sebesar Rp 20.000,00 per unit per sekali pakai;
- 13) Life Jacket, sebesar Rp 5.000,00 per unit per sekali pakai;
- 14) Glove, sebesar Rp 5.000,00 per unit per sekali pakai;
- 15) Dive Mesh Bag, sebesar Rp 2.500,00 per unit per sekali pakai;
- 16) Dive computer, sebesar Rp 15.000,00 per unit per sekali pakai;
- 17) Dive compass, sebesar Rp 10.000,00 per unit per sekali pakai;
- 18) Dive knife, sebesar Rp 5.000,00 per unit per sekali pakai;
- 19) Senter selam, sebesar Rp 5.000,00 per unit per sekali pakai;
- 20) Jasa pemandu snorkeling sebesar Rp 75.000,00 per sesi;
- 21) Jasa pemandu selam, sebesar Rp 150.000,00 per sesi; dan
- 22) Pemakaian kapal karet untuk kegiatan paket wisata termasuk BBM dan ABK sebesar Rp 350.000 per 6 jam;

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA